



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 22 (Dua Puluh Dua)
Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Perum Perhutani
Hari, Tanggal	: Selasa, 25 Juni 2024
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka.
Pimpinan Rapat	: Aria Bima/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I It 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270.
A c a r a	: Pembahasan mengenai : <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2003;2. Rencana Kerja Korporasi Tahun 2025; dan3. Lain-lain.
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. 14 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI;2. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Sdr. Mohammad Abdul Ghani;3. Direktur Utama Perum Perhutani, Sdr. Wahyu Kuncoro. Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Perum Perhutani pada Pukul 10.35 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 25 Juni 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak Aria Bima.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait pencapaian kinerja PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* dan Perum Perhutani tahun 2023 serta mendorong PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* dan Perum Perhutani untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada periode selanjutnya.
2. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani beserta anggota *Holding* untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengembangkan kawasan Perhutani untuk pengembangan kawasan pariwisata nasional.
 - b. menyampaikan penjelasan terkait mekanisme investasinya.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan laporan perkembangan *subholding* di bawah PT Perkebunan Nusantara Group (*Palm Co., Sugar Co., dan Supporting Co.*).
 - b. menyampaikan laporan kontribusi pembayaran Levy Ekspor PT Perkebunan Nusantara Group kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
 - c. mengembangkan kawasan PT Perkebunan Nusantara Group untuk pengembangan kawasan pariwisata nasional serta mekanisme investasinya.
4. Komisi VI DPR RI mendukung Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) binaan PT Perkebunan Nusantara Group dengan merekomendasikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk meningkatkan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp. 30 Juta/Hektar menjadi Rp. 60 Juta/Hektar.
5. Komisi VI DPR RI mendukung PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* beserta anggota *holding* dalam program Swasembada Gula Konsumsi melalui peningkatan produktivitas usaha, pelaksanaan program dukungan bagi petani tebu, penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang berkeadilan serta implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus klaster tebu.
6. Komisi VI DPR RI mendukung perbaikan peraturan perundang-undangan terkait serta peraturan turunan lainnya dalam rangka meningkatkan produktivitas petani tebu rakyat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan memasukkan KUR khusus klaster tebu.
 - b. Regulasi terkait Pabrik Gula dalam hal kewajiban Pembinaan Petani Tebu dan perluasan lahan tebu.
 - c. Regulasi terkait pembentukan Badan Pengelola Dana Tebu.
 - d. Jaminan ketersediaan pupuk serta pemberlakuan Harga Acuan Pembelian (HAP) untuk kepastian usaha tani.
 - e. Pembangunan ekosistem Tebu Rakyat melalui korporasi berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI.
7. Komisi VI DPR RI meminta PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* dan Perum Perhutani beserta anggota *holding* untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. meningkatkan pengembangan dan penguatan industri hilirisasi komoditas perkebunan dan kehutanan yang bermitra dengan masyarakat.
 - b. meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* secara konsisten
 - c. melaksanakan transformasi usaha secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan serta mendorong efisiensi usaha dengan tetap memperhatikan pengembangan usaha yang berwawasan lingkungan.
8. Komisi VI DPR RI meminta PT Perkebunan Nusantara III (Persero) *Holding* dan Perum Perhutani beserta anggota *holding* untuk dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 14.21 WIB.

**DIREKTUR UTAMA
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

Ttd.

MOHAMMAD ABDUL GHANI

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

ARIA BIMA.
A-189

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI

Ttd.

WAHYU KUNCORO